

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kelurahan Pinang Kencana, telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan program meliputi sosialisasi, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data untuk pembuktian hak, pengukuran bidang tanah, adjudikasi, hingga penerbitan sertifikat Hak Milik kepada masyarakat. Seluruh responden yang mendaftarkan tanahnya melalui PTSL tahun 2024 telah menerima sertifikat secara resmi, sehingga menunjukkan bahwa program ini terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yaitu mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi tanah, memperbaiki tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tanjungpinang, disarankan agar pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) meningkatkan efektivitas program melalui penguatan edukasi dan sosialisasi

kepada masyarakat terkait prosedur PTSL, khususnya mengenai kelengkapan dokumen tanah hasil jual beli seperti Akta Jual Beli, bukti pajak, dan dokumen asal-usul tanah agar proses verifikasi data yuridis dapat berlangsung lebih cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi antarinstansi, terutama antara BPN, pemerintah kelurahan, dan RT/RW, perlu dioptimalkan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan mencegah tumpang tindih batas bidang tanah. Pemutakhiran sistem administrasi pertanahan juga menjadi hal penting untuk menjaga keselarasan data fisik dan yuridis sesuai prinsip asas mutakhir dalam pendaftaran tanah. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas panitia adjudikasi dan satuan tugas PTSL, baik dari segi jumlah petugas maupun kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, sangat diperlukan agar proses PTSL di wilayah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2023, *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok. Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, *Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- H.M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana Prenada, Jakarta.

JURNAL

- Ahzaza Fahrani, Benny Djaja, Maman Sudirman, 2023, “Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda”, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Arif Tanri, dkk. 2020. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Notarius* Vol. 13 No. 2.
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. 2017), “Pendaftaran tanah di Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Mira Novana A, 2019, Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 1.
- Nurul Azisah, Asri Lasatu, Asriyan, 2024, “Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Vol.1 No.2 Agustus 2024, Fakultas Hukum Universitas Tadulako
- Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. 2024, “Problematisasi Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli di Bawah Tangan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya”, *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*.

Ramadhani, R. 2021, "Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*.

SKRIPSI/TESIS

Auliyaa Martati, Tesis, *Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Chrisya Deviga Ariesta Deby, 2021, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

INTERNET

Fristiar Dana Insani, Definisi Pelaksanaan dan Tujuan Pelaksanaan, hlm. 1, <https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-pelaksanaan-dan-tujuan-pelaksanaan>, diakses 04 Mei 2025.

Melisa Junita Padang, Apa itu PTSL dan Apa Saja Persyaratannya? Ini Penjelasannya, hlm. 1 <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7524927/apa-itu-ptsl-dan-apa-saja-persyaratannya-ini-penjelasannya>, diakses 04 Mei 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501.

LAMPIRAN GAMBAR



Foto dengan lurah Pinang Kencana “AL IMRON, SST.Par” (Narasumber)



Foto dengan Hendrawan Saputra, S.IP. M. H
Kepala seksi penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor pertanahan Kota
Tanjungpinang
(Narasumber)



Foto dengan Asni Novita Sitorus (Responden)



Foto dengan Dinda Putri Besari (Responden)



Foto dengan Tarmizi Panggabean (Responden)



Foto dengan Dian Furi Pujiannika (Responden)